



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI S3 MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA LUBUK LINGGAU

TENTANG

MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor: 30.1.47/UN32.1.5.4/KS/2025

Nomor: 423.8/75/Disperakim/IV/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Teguh Triwiyanto, M.Pd: Ketua Departemen Manajemen Pendidikan** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Febrio Fadilah, ST., M.M: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Lubuk Linggau** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Lubuk Linggau, yang berkedudukan di Jalan Lapter Silampari Kelurahan Air Kuti Kota Lubuk Linggau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Program Magang yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Program Magang dengan penanggung jawab Dr. Teguh Triwiyanto dan Febrio Fadilah, ST., M.M.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S 3 Manajemen Pendidikan dengan penanggung jawab Indra Lesmana, S.Pd., M.Pd.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Mahasiswa
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Program Magang minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada lampiran Pasal 2 Implementasi kerjasama.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama adalah selama satu semester, sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025.

Pasal 4


PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Teguh Triwiyanto, M.Pd
NIP. 197712242008011005

PIHAK KEDUA


Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Lubuk
Linggau



Febrio Fadilah, ST, M.M
NIP. 198102022005011009

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, M.Pd
NIP. 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA ANTARA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
NEGERI MALANG
DENGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA LUBUK LINGGAU

TENTANG
Program Magang Semester Genap Tahun
Pelajaran 2024/2025

No	Dosen/Mahasiswa	Universitas Asal	Mitra Tujuan	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Jumlah Pertemuan (Kali)	Semester
1	Dr. Teguh Triwiyanto, M.Pd	UM	DISPERAKIM	Kepemimpinan Pembelajaran	2	MB	16	6
2	Dr. Teguh Triwiyanto, M.Pd	UM	DISPERAKIM	Manajemen Berbasis Sekolah	2	MB	16	6
3	Dr. Teguh Triwiyanto, M.Pd	UM	DISPERAKIM	Manajemen Laboratorium Sekolah	2	MB	16	6
4	Dr. Teguh Triwiyanto, M.Pd	UM	DISPERAKIM	Manajemen Layanan Khusus	2	MB	16	6
5	Dr. Teguh Triwiyanto, M.Pd	UM	DISPERAKIM	Manajemen Perpustakaan Sekolah	2	MB	16	6
6	Dr. Teguh Triwiyanto, M.Pd	UM	DISPERAKIM	Supervisi Satuan Pendidikan	2	MB	16	6
7	Dr. Teguh Triwiyanto, M.Pd	UM	DISPERAKIM	Kuliah Kerja Nyata	4	MB	16	6
8	Dr. Teguh Triwiyanto, M.Pd	UM	DISPERAKIM	Kajian Praktik Lapangan (KPL) Manajemen Pendidikan	4	MB	16	6

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang

Dr. Teguh Triwiyanto, M.Pd
NIP. 197712242008011005

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Lubuk Linggau

Febrio Radilah, ST, M.M
NIP. 198102022008011009

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, M.Pd
NIP. 1973041320031210

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

